



**WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 91 TAHUN 2022**

TENTANG

**PELAYANAN PENDAMPINGAN KEPADA CALON PENGANTIN
DALAM RANGKA PENURUNAN STUNTING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, kegiatan prioritas rencana nasional percepatan penurunan stunting salah satunya adalah pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
- b. bahwa pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur merupakan suatu upaya agar segenap intervensi sensitif maupun intervensi spesifik yang diberikan dapat dipastikan sampai kepada penerima manfaat dan mempunyai dampak nyata dengan menurunnya angka prevalensi stunting dan memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (SDGs) serta mempunyai *multiplier effect* terhadap peningkatan kesehatan ibu dan bayi;

c. bahwa ...

- c. bahwa pendampingan tersebut menjadi pembaruan pendekatan dalam upaya mewujudkan Kota Sibolga berkualitas bebas stunting sehingga dibutuhkan tenaga pendamping yang berkualitas, kolaborasi lintas sektor dan sistem kerja pendampingan yang baik menjadi kunci keberhasilan percepatan penurunan stunting;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Pendampingan Kepada Calon Pengantin Dalam Rangka Penurunan Stunting;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAYANAN PENDAMPINGAN KEPADA CALON PENGANTIN DALAM RANGKA PENURUNAN STUNTING

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga;
5. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Percepatan penurunan stunting adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektoral di pusat, daerah, dan desa.
7. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.
8. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Calon Pengantin adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan atau pasangan yang belum mempunyai ikatan baik secara hukum agama maupun hukum negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan dan melengkapi data yang diperlukan untuk pernikahan.
10. Sertifikat Siap Nikah dan Hamil adalah surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari Aplikasi Pendampingan Pra-Nikah/Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) dan/atau yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Sibolga.
11. Pendampingan adalah serangkaian kegiatan untuk mendeteksi dini resiko stunting berupa pendataan, identifikasi, pengamatan, konseling, penyuluhan, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.

13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP. PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan yang terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
16. Tim Pendampingan Keluarga adalah sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, TP. PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin serta melakukan surveilans keluarga beresiko stunting untuk mendeteksi dini faktor-faktor resiko stunting.
17. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, masyarakat, serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam mendukung pelayanan pendampingan kepada calon pengantin dalam rangka percepatan penurunan stunting.
18. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
19. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
20. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam Wilayah Kecamatan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan pendampingan kepada calon pengantin dalam rangka percepatan penurunan stunting berasas :
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan terbaik bagi calon pasangan pengantin;
 - c. Hak untuk hidup, sehat, kelangsungan hidup, dan berkembang;
 - d. Kesadaran dan tanpa paksaan; dan
 - e. Pemberdayaan.

- (2) Tujuan pelayanan pendampingan kepada calon pengantin dalam rangka percepatan penurunan stunting di antaranya bertujuan :
 - a. mewujudkan visi Wali Kota yaitu mewujudkan Kota Sibolga Sehat, Pintar dan Makmur khususnya misi mewujudkan dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan, sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur;
 - b. mewujudkan rumah tangga yang berkualitas, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera;
 - c. meningkatkan Pernikahan dengan usia ideal wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun;
 - d. mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah;
 - e. mencegah kekerasan dalam rumah tangga akibat penyalahgunaan narkoba;
 - f. menurunnya tingkat perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga;
 - g. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan kelahiran anak;
 - h. melindungi masyarakat Sibolga dan Perempuan Kota Sibolga dari kegiatan yang merusak generasi bangsa; dan
 - i. mendeteksi dini calon pengantin terhadap resiko terjadinya stunting.

BAB III
PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 3

Pemangku Kepentingan dalam kegiatan pelayanan pendampingan kepada calon pengantin dalam rangka percepatan penurunan stunting terdiri dari :

- a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga;
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan;
- h. TP.PKK;
- i. Badan Kerja Sama Antar Gereja (BKAG);
- j. Majelis Buddhayana Indonesia (MBI);
- k. Tim Pendamping Keluarga; dan
- l. Pemangku Kepentingan lainnya dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan pelayanan pendampingan kepada calon pengantin dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Pasal 4

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas sesuai kewenangannya sebagai berikut :

- a. melaksanakan pelayanan pendampingan kepada calon pengantin selaman 3 bulan sebelum pernikahan;
- b. mengeluarkan "Sertifikat Siap Nikah dan Hamil" yang berisi informasi "Ideal" atau "Beresiko Tinggi" untuk melaksanakan pernikahan, sertifikat ini menjadi salah satu syarat wajib administrasi sebelum pembuatan Surat Numpang Nikah (NA) bagi Calon Pengantin beragama Islam dan pembuatan Surat Keterangan Menikah/Belum Menikah bagi Calon Pengantin beragama Kristen, Hindu, Budha, Kung Hu Chu, dan Aliran Kepercayaan; dan
- c. melaksanakan Konseling Pranikah dan memberikan kegiatan Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) Cegah Stunting.

Pasal 5

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas sesuai kewenangannya sebagai berikut :

- a. melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan meliputi:
 - pemeriksaan wajib yaitu pemeriksaan fisik, pemeriksaan kadar haemoglobin; dan
 - pemeriksaan tambahan berupa pemeriksaan Kadar Gula Darah serta melakukan Skirining Infeksi Menular Seksual (IMS), tes HIV/AIDS dan tes Narkoba apabila memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b. memberikan Suntikan Imunisasi Tetanus kepada Calon Pengantin wanita;
- c. memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) kepada Calon Pengantin atau calon Pasangan Usia Subur (PUS) anemia; dan
- d. memberikan kegiatan Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) Kesehatan bagi Calon Pengantin.

Pasal 6

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas mencatat dan memberi Akta Pernikahan bagi Pengantin yang beragama Kristen, Hindu, Budha, Kung Hu chu dan Aliran Kepercayaan setelah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta standar dan prosedur yang telah ditetapkan serta berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam penyediaan dan pemetaan data calon pengantin.

Pasal 7

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas sesuai kewenangannya sebagai berikut :

- a. melakukan upaya dalam rangka mencegah pernikahan usia dini agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- b. mendorong terwujudnya pernikahan usia ideal sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas sesuai kewenangannya sebagai berikut :

- a. melakukan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin;
- b. memastikan seluruh calon pengantin telah mendapatkan Pendampingan dan Skrining Kesehatan dibuktikan dengan adanya Sertifikat "Siap Nikah dan Hamil";
- c. mencatat dan Memberikan Akta Pernikahan bagi Pengantin yang beragama Islam setelah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta standar dan prosedur yang ditetapkan; dan
- d. menyebarluaskan Informasi tentang kegiatan pelayanan calon pengantin dalam rangka upaya meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 9

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan keluarga sejahtera bagi calon pengantin melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Kependudukan (KKBPK) di Kecamatan.

Pasal 10

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memastikan seluruh calon pengantin telah mendapatkan Pendampingan dan Skrining Kesehatan di Buktikan dengan adanya Sertifikat "Siap Nikah dan Hamil"; dan
- b. mengeluarkan Surat Numpang Nikah (NA) bagi calon pengantin beragama Islam dan mengeluarkan surat keterangan menikah/belum menikah bagi calon pengantin beragama Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan Aliran Kepercayaan setelah memenuhi standar dan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 11

TP. PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h mempunyai tugas menggerakkan masyarakat khususnya calon pengantin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pasal 12

Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memastikan seluruh calon pengantin telah mendapatkan Pendampingan dan Skrining Kesehatan di buktikan dengan adanya Sertifikat “Siap Nikah dan Hamil”; dan
- b. menyebarluaskan Informasi tentang kegiatan pelayanan calon Pengantin dalam rangka upaya meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 13

Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memastikan seluruh calon pengantin telah mendapatkan pendampingan dan skrining kesehatan dibuktikan dengan adanya sertifikat “Siap Nikah dan Hamil”;
- b. mengeluarkan surat pemberkatan nikah setelah memenuhi standar dan prosedur yang ditetapkan; dan
- c. menyebarluaskan informasi tentang kegiatan pelayanan calon pengantin dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pasal 14

Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k mempunyai tugas melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor resiko stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi calon pengantin yang memiliki faktor resiko stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 14 Oktober 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 16 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 437

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.
NIP.19810705 200804 1 001